



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 153 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PADA KABUPATEN AGAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 135/PK.01-BA/1306/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada Kabupaten Agam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA KABUPATEN AGAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara pada Kabupaten Agam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Agam yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM  
 NOMOR 153 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
 SEMENTARA PADA KABUPATEN AGAM DALAM  
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN AGAM  
 PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	TANJUNG MUTIARA	4	102	12590	11958	24548
2	LUBUK BASUNG	5	283	30800	30930	61730
3	TANJUNG RAYA	10	142	14146	14193	28339
4	MATUR	6	63	7367	7540	14907
5	IV KOTO	7	81	9749	10028	19777
6	BANUHAMPU	7	118	14108	14678	28786
7	AMPEK ANGKEK	7	144	17223	17136	34359
8	BASO	8	118	13766	14349	28115
9	TILATANG KAMANG	3	123	13858	14412	28270
10	PALUPUH	5	57	5835	5731	11566
11	PALEMBAYAN	9	115	13159	12758	25917
12	SUNGAI PUA	5	82	9959	9974	19933
13	AMPEK NAGARI	4	85	11177	10554	21731
14	CANDUNG	3	82	9153	9520	18673
15	KAMANG MAGEK	5	82	8389	8686	17075
16	MALALAK	4	37	4049	4090	8139
<b>TOTAL</b>		<b>92</b>	<b>1714</b>	<b>195328</b>	<b>196537</b>	<b>391865</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN AGAM  
 Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

